

Nama Produk/Layanan	Kredit Modal Kerja									
Jenis Produk/Layanan	Kredit Produktif									
Data Ringkas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kredit untuk keperluan produktif/usaha dengan sumber pengembalian berasal dari hasil usaha tersebut (<i>cashflow</i> usaha); ▪ Peruntukan penggunaan untuk Modal Kerja bervariasi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang; ▪ Pemberian kredit yaitu minimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); ▪ Fasilitas terdiri dari revolving maupun <i>non-revolving</i> yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan debitur; ▪ Pemberian suku bunga berdasarkan fasilitas kredit: <table border="1" data-bbox="388 533 1027 667"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fasilitas Kredit</th> <th>Rate Bunga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pinjaman Tetap/Time Loan</td> <td></td> <td>13,00% s.d 18,00% p.a.</td> </tr> <tr> <td><i>Installment Loan</i></td> <td></td> <td>13,00% s.d 17,00% p.a.</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jangka waktu hingga 15 (lima belas) tahun; ▪ Pembayaran angsuran dapat melalui setoran Teller dan melalui Virtual Account BCA/Mandiri/Danamon. 	Fasilitas Kredit		Rate Bunga	Pinjaman Tetap/Time Loan		13,00% s.d 18,00% p.a.	<i>Installment Loan</i>		13,00% s.d 17,00% p.a.
Fasilitas Kredit		Rate Bunga								
Pinjaman Tetap/Time Loan		13,00% s.d 18,00% p.a.								
<i>Installment Loan</i>		13,00% s.d 17,00% p.a.								
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilihan fasilitas dan sistem perhitungan bunga bervariasi sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan debitur atau jenis usaha debitur; ▪ Syarat pengajuan kredit mudah dan limit pemberian kredit mencapai 100% dari nilai agunan yang diberikan; ▪ Diskon biaya provisi 50% (lima puluh persen) untuk take over. 									
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda dan <i>late charge</i> dan berpengaruh terhadap pelaporan SLIK debitur yang buruk; ▪ Agunan dapat diambil alih Bank jika debitur macet; ▪ Adanya risiko operasional terkait transaksi pembayaran angsuran, dikarenakan <i>channel virtual account</i> mungkin sedang tidak dapat digunakan sehingga nasabah harus melakukan setoran ke Teller Bank. 									
Persyaratan dan Tata Cara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Debitur yang dapat mengajukan kredit yaitu Perorangan WNI berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun/cakap hukum dan Badan Usaha yang telah menjalankan usahanya minimal 2 (dua) tahun; ▪ Syarat pengajuan: <ul style="list-style-type: none"> – Identitas Debitur; – Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya; – Ijin Usaha lengkap berdasarkan jenis usaha; – NPWP; – Identitas Pengurus; – Laporan Keuangan/Catatan Keuangan; – Copy Rekening Tabungan/Giro; – Dokumen Agunan (SHM/SHGB, PBB, PBG); – Riwayat Pinjaman di Bank lain (untuk <i>take over</i>); ▪ Pengajuan kredit dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor terdekat BPR Lestari Bali atau melalui marketing atau channel referral yang bekerja sama dengan BPR Lestari Bali; ▪ Melengkapi Aplikasi Pengajuan Kredit; ▪ Seluruh biaya-biaya kredit wajib disiapkan oleh debitur sebelum pengikatan dilakukan. 									
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya provisi dan administrasi: <table border="1" data-bbox="388 1921 799 2027"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rate Pricing</th> </tr> <tr> <th>Provisi</th> <th>Admin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,75% s.d. 1%</td> <td>0,75% s.d. 1,50%</td> </tr> </tbody> </table>	Rate Pricing		Provisi	Admin	0,75% s.d. 1%	0,75% s.d. 1,50%			
Rate Pricing										
Provisi	Admin									
0,75% s.d. 1%	0,75% s.d. 1,50%									

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya meterai; ▪ Biaya asuransi (jiwa kredit, kebakaran, kehilangan/kerusakan kendaraan); ▪ Biaya notaris; ▪ Biaya appraisal/penilaian agunan. 								
Simulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Abadi Cerah mengajukan kredit di BPR Lestari Bali untuk keperluan Modal Kerja perusahaannya, dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Plafond yang diajukan yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan kelengkapan dokumen-dokumen dan kategori jenis usaha telah memenuhi ketentuan sehingga dapat diberikan Kredit Modal Kerja Retail dengan bunga 15,00% p.a. anuitas dengan jumlah angsuran perbulan (pokok dan bunga) sebesar Rp71.369.790,00 dengan biaya provisi yang dikenakan adalah 1% dan provisi 1,50%, yaitu provisi sebesar Rp30.000.000,00 dan administrasi Rp45.000.000,00. 								
Informasi Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian suku bunga diberikan berdasarkan jangka waktu kredit (fasilitas <i>Installment Loan</i>) atau hasil <i>scoring</i> mutasi rekening dan LTV (fasilitas Pinjaman Tetap dan Time Loan). ▪ Penurunan plafon serta pelunasan dipercepat/sebelum jatuh tempo dikarenakan <i>take over</i> ke Bank lain dikenakan penalti sebesar 5%. 								
Layanan Pengaduan	<p>Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk Kredit Modal Kerja melalui Kantor Cabang BPR Lestari Bali, Marketing Eksekutif, atau melalui:</p> <table border="0"> <tr> <td>Hubungi kami:</td> <td>Media Sosial:</td> </tr> <tr> <td>▪ Nomor Telepon : 0361-246706</td> <td>▪ Instagram : @bpr_lestari</td> </tr> <tr> <td>▪ Whatsapp : 081999684000</td> <td>▪ Facebook : BankBPRLeStari</td> </tr> <tr> <td>▪ Website : www.bprlestari.com</td> <td>▪ X (Twitter) : @BPRLeStari</td> </tr> </table> <p>Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen yang terintegrasi dengan OJK dan BPR Lestari yang terintegrasi dengan OJK dan BPR Lestari Bali dengan mengakses https://kontak157.ojk.go.id/pujk.</p>	Hubungi kami:	Media Sosial:	▪ Nomor Telepon : 0361-246706	▪ Instagram : @bpr_lestari	▪ Whatsapp : 081999684000	▪ Facebook : BankBPRLeStari	▪ Website : www.bprlestari.com	▪ X (Twitter) : @BPRLeStari
Hubungi kami:	Media Sosial:								
▪ Nomor Telepon : 0361-246706	▪ Instagram : @bpr_lestari								
▪ Whatsapp : 081999684000	▪ Facebook : BankBPRLeStari								
▪ Website : www.bprlestari.com	▪ X (Twitter) : @BPRLeStari								

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).